

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, baik itu teman, rekan kerja, maupun anggota keluarga (Yigibalom, L. et al., 2013, hlm. 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 mengartikan bahwa keluarga adalah kesatuan terkecil di mata masyarakat yang terdiri dari sepasang suami istri, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Berdasarkan klasifikasi tersebut, ditegaskan bahwa dalam satu keluarga terdapat sedikitnya 2 orang. Dimana lebih lanjut pada pasal 7 disebutkan bahwa Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang digambarkan dalam perkawinan yang sah, yang digambarkan sejahtera, kokoh, berkedudukan tinggi, merdeka, mempunyai jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, dapat diandalkan, ramah tamah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, memulai sebuah keluarga bukan hanya tentang hidup bahagia bersama sebagai pasangan. Hal ini penting melalui perkawinan yang sah dan melalui ikatan perkawinan akan berkembang usia lain yang harus benar-benar dititikberatkan pada iklim keluarga yang berkualitas dan memahami aturan Tuhan untuk melanjutkan kehidupan di kemudian hari.

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan sudah bukan hal yang tabu lagi (Umah, 2020, hlm. 109). Pasangan muda sering kali memutuskan untuk memulai sebuah keluarga atau memulai hidup baru bersama dengan menikah, yang merupakan langkah pertama dalam prosesnya.

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Bahasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda menurut akal manusia saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono, 1991, hlm. 62)

Pernikahan dan memulai sebuah keluarga bukan hal yang sembarangan. Pemahaman yang baik tentang mental, keuangan, kesehatan, sosial, dan keyakinan agama sangat penting untuk memulai sebuah keluarga. Tentunya, hal ini harus dicermati oleh kedua pasangan, setiap orang yang akan menikah, untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang setara dalam keluarga. Suami istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis agar tujuan dan harapan perkawinan dapat terwujud seefektif mungkin. Agar tujuan dan harapan pernikahan menjadi terwujud dengan sebaik-baiknya, maka suami istri-lah yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keluarga harmonis yang bahagia, seyogyanya perlu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga sesuai dengan tuntunan Agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Sehingga dapat menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan dan kesejahteraan.

Keharmonisan keluarga, menurut Daradjad (2009, hlm. 37), digambarkan sebagai suatu keadaan di mana kerabat menjadi satu, masing-masing pihak memenuhi peluangnya masing-masing dan mematuhi batasan-batasan tertentu, serta terdapat cinta, pemikiran bersama, percakapan dan kolaborasi yang umumnya bermanfaat di antara mereka. Sementara itu, Gunarsa (2004, hlm. 20) mendefinisikan keharmonisan keluarga sebagai suatu keadaan dimana semua anggota merasa bahagia, berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan pengakuan terhadap setiap kondisi dan keberadaan (eksistensi dan kelengkapan diri) yang meliputi aspek sosial, mental, dan fisik.

Membahas keharmonisan keluarga bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan saja, namun jika dilihat dari dua definisi di atas, keharmonisan keluarga ini terwujud apabila seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya di dalam keluarga, baik itu isteri, suami ataupun anak. Kemudian dapat menerima seluruh keadaan dan keberadaan dari setiap individunya dalam menjalankan perannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga bukan hanya tentang kebahagiaan dan keharmonisan saja, namun perselisihan bahkan pertengkaran sesama anggota keluarga tetap akan ada, entah dari pasangan ke suami, orang tua ke anak atau

sebaliknya. Berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2022, terdapat 1.398 perceraian yang diajukan di Kota Tasikmalaya akibat perselisihan yang berkepanjangan. Menurut salah satu hakim yang bertugas, Fachruddin (07/09/2022), alasan perceraian yang paling menonjol di wilayah Kota Tasikmalaya adalah diliputi perdebatan dan pertengkaran yang tiada henti serta faktor ekonomi, bahkan menjelang akhir tahun 2021 pemisahan tersebut karena unsur ekonomi mencapai 1.229 kasus, dan beberapa kasus terbesar adalah kasus perpisahan yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksiapan calon suami dan istri dalam menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga setelah mereka melakukan pernikahan.

Maka perlu adanya bekal dan ilmu pengetahuan tentang membangun sebuah keluarga untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan, dengan memahami hak dan kewajiban antar pasangan selama menjalankan kehidupan berkeluarga. Itu dapat dilaksanakan dengan memberikan pembinaan melalui pelatihan pranikah guna mempersiapkan kehidupan yang berkualitas dan menghasilkan generasi hebat di masa depan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan pascanikah yang menimbulkan ketidakharmonisan secara tepat dan akurat (Aprinda et al., 2022, hlm. 30).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin mengatur tentang pendidikan pranikah. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan tentang berkeluarga kepada calon pengantin untuk menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga.

Perlu diketahui, bimbingan atau pendidikan pranikah ini bukan hanya diadakan oleh kementerian agama saja yang dimana ditujukan untuk masyarakat yang beragama islam. Dalam keyakinan atau agama yang berbeda, terdapat bimbingan mengenai perencanaan sebelum menikah, seperti dalam agama Katolik dan Kristen. Karena, menjalankan kehidupan yang harmonis bukan hanya tujuan dari agama islam, kepercayaan lainpun mengajarkan ketentraman dan keharmonisan.

Pengarahan awal calon pengantin untuk menjadi kursus ini dilaksanakan berdasarkan terbitnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 “Kementerian Agama menyediakan fasilitas penyelenggaraan kursus calon pengantin”. Tujuan dari suscatin/kursus pranikah tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan Indonesia mengadakan pelatihan ini bertujuan agar calon usia menikah atau orang yang akan melaksanakan pernikahan, selain untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang kehidupan berumah tangga berguna sebagai cara untuk mengurangi tingkat perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi di kalangan pasangan baru menikah dikarenakan belum siapnya mental di kehidupan baru sebagai pasangan dalam keluarga.

Pelatihan pranikah adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta dalam usia yang memenuhi syarat untuk memberikan informasi tentang kehidupan sehari-hari sebelum pasangan muda menentukan pilihan mereka untuk menikah atau memulai sebuah keluarga. Dengan tujuan agar calon pengantin laki-laki maupun perempuan siap dalam segala aspek untuk melangkah mencapai tujuan bersama dalam pernikahan. Aspek dalam pranikah ini terdapat pada aturan atau kurikulum dalam pelatihan pranikah. Seperti kualitas pendidikan untuk keluarga, kesehatan bagi keluarga, pendapatan perekonomian keluarga sampai masalah kesehatan reproduksi dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan tujuan diadakannya bimbingan atau pelatihan pranikah ini termasuk program penting dalam membentuk keluarga yang harmonis di masyarakat. Pelatihan pranikah secara yudiris sangat cocok untuk dilakukan dalam rangka memberi bekal keluarga sejak dini sehingga pada akhirnya mampu menciptakan lingkungan keluarga yang supportif dan bahagia.

Melisa (2005, hlm. 42) mengatakan bahwa intervensi pranikah (yaitu konseling atau pendidikan) telah terbukti efektif dalam berbagai cara yang berbeda,

misalnya peningkatan langsung dan jangka pendek dalam keterampilan interpersonal dan kualitas hubungan secara keseluruhan, kemungkinan menurunkan faktor risiko (misalnya keterampilan komunikasi yang buruk) untuk masalah perkawinan di kemudian hari dan meningkatkan kualitas hidup untuk pasangan dan keluarga yang tinggal bersama.

Atas uraian diatas, penulis berasumsi bahwa menentukan pilihan untuk berkeluarga bukanlah pilihan yang semudah ucapan kata. Perlu persiapan yang sempurna guna membangun keluarga yang sesuai dengan ekspektasi pasangan masa kini. Dimana, mengikuti pelatihan atau bimbingan pra nikah saja bukan asal ikut hadir tapi bagaimana kita memahami setiap ilmu yang diberikan guna diimplementasikan dalam kehidupan sesungguhnya setelah pernikahan. Tentang menjaga keharmonisan keluarga bukan hanya tugas suami, istri ataupun anak tetapi perlu perjuangan seluruh anggota keluarga yang turut mengarungi bahtera bersama.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan kajian pada program pelatihan pranikah yang dilakukan Forum Kota Sehat di Kota Tasikmalaya. Bagi penulis ini sangat menarik pasalnya pelatihan pranikah selain membantu menekan mengurangi perselisihan keluarga tetapi juga membantu calon orang tua untuk mempersiapkan kehidupan keluarga agar selalu harmonis dan sehat. sehingga penelitian ini memiliki urgensi tersendiri untuk mendalami secara detail dan menyeluruh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar landasan yang telah digambarkan, disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya.
- 1.2.2 Peranan Negara dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis secara nasional maupun lokal.
- 1.2.3 Solusi pelatihan pranikah guna menunjang keberhasilan dalam berkeluarga dengan harmonis.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah diatas, yaitu “Adakah Pengaruh Pelatihan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga dengan studi pada pelatihan pranikah yang dilaksanakan oleh Forum Kota Sehat di Kota Tasikmalaya”.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pelatihan pranikah Forum Kota Sehat di Kota Tasikmalaya terhadap keharmonisan keluarga.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, Hasil penelitian ini diyakini akan memberikan manfaat dan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu pendidikan terkait pelaksanaan pelatihan atau bimbingan pra nikah dalam keberhasilan mencapai salah satu tujuannya untuk membangun lingkungan keluarga yang harmonis, sehingga menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Pelatihan Pranikah yang dilaksanakan oleh Forum Kota Sehat terhadap keharmonisan keluarga di Kota Tasikmalaya.

1.5.2.2 Bagi Calon Pengantin

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelatihan pranikah, terutama bagi para pemuda atau calon pengantin yang akan menikah. Untuk memberikan informasi tentang program bimbingan sebelum menikah, sehingga calon pengantin memiliki persiapan yang matang.

1.5.2.3 Bagi Penyelenggara

Eksplorasi ini juga dipercaya dapat memberikan kontribusi pada lembaga penyelenggara dalam mengevaluasi juga menyusun pengembangan program serupa dengan pelatihan atau bimbingan pranikah.

1.6 Definisi Operasional

Ada beberapa istilah khusus yang secara operasional digunakan dalam penelitian, penulis menetapkan istilah penelitiannya sebagai berikut:

1.6.1 Pelatihan Pranikah

Pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih dan kegiatan atau pekerjaan melatih, serta merupakan pendidikan untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pranikah adalah sebelum menikah. Sehingga pelatihan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan proses pernikahan. Kegiatan ini berupa proses pendidikan atau bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin, dimana pelatihan atau bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

1.6.2 Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah kondisi dimana seluruh anggota keluarga termasuk suami istri dan anak atau suami dan istri saling menerima dan menyadari hak serta kewajiban masing-masing dalam menjalankan perannya untuk saling menjaga kebahagiaan dan terjaganya komunikasi yang baik di kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis.